



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Jend. Sudirman Nomor 51 Telp. 31401-31402-34425, Padang
Website : <http://biroadpim.sumbarprov.go.id>, e-
mail:biroadpim.sumbarprov@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR :100.2.1.6/02/Adpim-2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUP BIRO ADMINISTRASI
PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang - a. bahwa dalam rangka menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan informasi publik sesuai kewenangannya kepada pengguna informasi publik, selain informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundangundangan;
- b. bahwa untuk memberikan pelayanan informasi publik di lingkungan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat kepada pengguna informasi publik, perlu Menunjuk Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPD) di lingkungan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud uruf a dan huruf b, dan personil yang ditetapkan dalam keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kompetensi yang memadai untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 .
- Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 49);
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata cara Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

- Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok -
1. Membantu PPID memberikan informasi yang dapat diakses untuk memenuhi permohonan informasi publik;
 2. Membantu PPID dalam melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;

3. Membantu PPD memberikan alasan tertulis atas penolakan permohonan informasi publik yang dikecualikan secara jelas dan tegas;
4. Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh informasi yang berada di lingkungan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
5. Membantu PPID menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 01 Januari 2025
Kepala Biro Administrasi Pimpinan



MURSALIM, A.PM.Si
Pembina Utama Muda
19740608 199311 1 001

SALINAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat;
5. Kepala Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat.

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Biro Administrasi Pimpinan
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Nomor : 100.2.1.6/02/Adpim-2025

Tanggal : 01 Januari 2025

Tentang : Penunjukan Tim Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) di
Lingkup Biro Administrasi Pimpinan
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera
Barat

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUP BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Mursalim, A.P, M.Si	Kepala Biro Administrasi Pimpinan	Pengarah
2.	Dra. Dirse Novera,MM	Kabag Perencanaan Dan Kepegawaian	Ketua Tim
3.	Dian Maya Sari, SSTP,MM	Kasubag Tata Uaha	Sekretaris Tim
4.	Budi Arif, SE	Kabag Materi Dan Komunikasi Pimpinan	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
5.	Budi Sanjaya, S.Kom	Pengolah Data dan Informasi	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
6.	Ade Pratama, S.STP.,M.M	Kabag Protokol	Koordinator Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
7.	Nurmala A.H Rahmola, S.STP, M.Si	Pranata Hubungan Masyarakat Muda	Fungsional
8.	Benny Prima, S.I.P	Pranata Hubungan Masyarakat Muda	Fungsional
9.	Eko Kurniawan, S.Kom,MM	Pranata Hubungan Masyarakat Muda	Fungsional

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN



MURSALIM, A.P.M.Si

Pembina Utama Muda

Nip: 19740608 199311 1 001